



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 421/IPSPN-0400/DPMPTSP/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang :**
- surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan **IYAH ALIYAH, S.Pd** selaku pimpinan **SPS MELATI II** Nomor : 06/PAUD-MLTII/XII/2020 bulan Desember 2020;
  - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/202/PAUD DAN PNF tanggal 8 Januari 2021;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
  - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA MARGASARI**  
Nama Satuan Pendidikan : **SPS MELATI II**  
Jalur Pendidikan : **Non Formal**  
Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**  
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
Nama Penanggung Jawab : **IYAH ALIYAH, S.Pd**  
Alamat Sekolah : **Kp. Krajan Margalaksana RT. 008 RW. 004  
Desa. Margasari Kec. Pasawahan Kab.Purwakarta**
- KEDUA :** Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**BEBAS RETRIBUSI**

Dikeluarkan di : **PURWAKARTA**  
Pada Tanggal : **02 Februari 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST.,MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19731102 199901 1 001

**TEMBUSAN :**

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 421/IPPSP- 0401 /DPMPTSP/ 2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0279010152533 tanggal 23 November 2020 dan Izin Usaha tanggal 23 November 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/202/PAUD DAN PNF Tanggal 8 Januari 2021


Dengan Ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

- |   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| 1 | Nama Penyelenggara       | : | PEMERINTAH DESA MARGASARI   |
| 2 | Nama Satuan Pendidikan   | : | <b>SPS MELATI II</b>  |
| 3 | Alamat Satuan Pendidikan | : | Kp. Krajan Margalaksana RT. 008 RW. 004<br>Desa. Margasari Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta |
| 4 | Jenis Pendidikan         | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS)   |
| 5 | Kegiatan Usaha           | : | Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya   |

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
**R. MUCHAMAD NURCAHYA, ST., MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta